

## Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kota Pekalongan

# Layanan Informasi Fasilitasi izin penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi Covid-19

No. SK : 060/15/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Tanda Pengenal Identitas Diri
2. Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi kepada Walikota Pekalongan selaku Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19, selanjutnya didisposisikan ke Bagian Kesra
2. Petugas menerima Disposisi Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dari Walikota Pekalongan melalui Sekda, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
3. Petugas membuat Draft Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan diteruskan PPTK untuk diteliti dan dikoreksi
4. PPTK mengajukan Draft Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan ke Kabag Kesra
5. Setelah diverifikasi Kabag. Kesra, Surat Izin penyelenggaraan kegiatan diajukan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
6. Setelah disetujui Walikota, pemohon mengambil Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan melalui Petugas Informasi

## Waktu Penyelesaian

## Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pekalongan

2 Hari kerja

Uraian :

- Pemohon mengirimkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi kepada Walikota Pekalongan selaku Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19, selanjutnya didisposisikan ke Bagian Kesra (5 menit)
- Petugas menerima Disposisi Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dari Walikota Pekalongan melalui Sekda, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda (30 menit)
- Petugas membuat Draft Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan diteruskan PPTK untuk diteliti dan dikoreksi (60 menit)
- PPTK mengajukan Draft Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan ke Kabag Kesra (30 menit)
- Setelah diverifikasi Kabag. Kesra, Surat Izin penyelenggaraan kegiatan diajukan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda (1 hari)

Setelah disetujui Walikota, pemohon mengambil Surat Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan melalui Petugas Informasi (1 hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Layanan Informasi Fasilitasi izin penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi Covid-19

### Pengaduan Layanan

## Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pekalongan

### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : 0856 4077 3010
2. email : bagiankesrasetdakotapekalongan@gmail.com
3. website :
4. Pejabat Pengaduan : VINA AKMALA ILMA, S.Psi

### b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Bagian kesra

Pejabat Bagian Kesra menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi